



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Pkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman di KOTA PEKALONGAN, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KOTA
PEKALONGAN namun sekarang sudah tidak diketahui
keberadaannya di dalam atau luar wilayah Republik
Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 01 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 26 Februari 2024 dengan Register Perkara Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Pkl. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Maret 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan,

Halaman 1 dari 16 Halaman, Putusan No 81/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/56/III/2011, tertanggal 23 Maret 2011, setelah menikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani sumpah taklik talak;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 12 tahun, tinggal bersama berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Teratai Klego Gang 9 RT 004 RW 008 Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, sampai dengan pada bulan Agustus tahun 2022;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1 ANAK 1, NIK: xxxx perempuan, lahir di Kebumen, 08 Maret 2012, umur 11 tahun, pendidikan SD;

3.2 ANAK 2, NIK: xxxxx, perempuan, lahir di Kebumen, 07 September 2019, umur 4 tahun, pendidikan belum bersekolah;

Bahwa kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis selama 12 tahun, kemudian sejak tanggal 17 (tujuh belas) bulan Agustus tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan:

4.1 Tergugat pergi dengan izin Penggugat dengan alasan pulang ke rumah Tergugat di Desa Mengkowo Dusun Krajan RT 002 RW 001 Kelurahan Mengkowo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen namun tidak kembali lagi sampai sekarang;

4.2 Tergugat tidak memberikan nafkah wajib dan membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat 1 tahun 5 bulan lamanya;

5. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat dan anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat harus tetap bekerja (atau Penggugat mengharapkan belas kasihan keluarga atau orang tua Penggugat sendiri) karena tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat;

Halaman 2 dari 16 Halaman, Putusan No 81/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaanya yang jelas masih diwilayah RI (mirudo) berdasarkan Surat Keterangan Mirudo Nomor: 045.2/20/Kel-Klego/II/2024, tertanggal 25 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kelurahan Klego Kecamatan Timur Kota Pekalongan yang menerangkan bahwa Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2022 telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak ada kabar;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai sedemikian rupa, dan Penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridho karena Tergugat telah dengan sengaja melanggar taklik talak angka (2) dan angka (4) yang telah diucapkan dan ditandatanganinya pada saat melakukan akad nikah;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memutus dengan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (**PENGGUGAT**);
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan Talak 1 (satu) khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (Relaas)

Halaman 3 dari 16 Halaman, Putusan No 81/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Pkl. masing-masing tanggal 27 Februari 2024 dan 27 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekalongan secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dengan menyarankan kepada pihak Penggugat agar menyelesaikan sengketa rumah tangganya secara kekeluargaan dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 11 Agustus 2012 telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Pekalongan Timur Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Nomor 141/56/III/2011 tanggal 23 Maret 2011, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Pergi nomor 045.2/20/Kel-Klego/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan (Bukti P.3).

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di xxxxx Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Halaman, Putusan No 81/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir saat aqad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, setelah menikah keduanya tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar sejak Agustus 2022 yang lalu sudah tidak harmonis;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena sejak Agustus 2022 Tergugat ijin Penggugat akan pergi bekerja akan tetapi sampai sekarang tidak pernah pulang ke rumah Penggugat ;
 - Bahwa saksi sudah mencari Tergugat di daerah asalnya kebun tetapi tidak ada;
 - Bahwa selama pergi 1 tahun 5 bulan Tergugat tidak pernah mengiirim kabar dan meninggalkan nafkah yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
2. SAKSI 2 , umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxx Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat sejak kecil ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, setelah menikah keduanya tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 5 dari 16 Halaman, Putusan No 81/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar sejak Agustus 2022 yang lalu sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena sejak Agustus 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tetapi sampai sekarang tidak pernah pulang ke rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah mencari Tergugat di daerah asalnya kebun tetapi tidak ada;
- Bahwa selama pergi 1 tahun 5 bulan Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan nafkah serta tidak meninggalkan sesuatu barang yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah ia diajukan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan mohon untuk segera diberikan putusan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pengganti atas tuntutan cerai Penggugat terhadap Tergugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 6 dari 16 Halaman, Putusan No 81/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, kemudian sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat ijin kerja namun sampai sekarang tidak pulang, tidak ada kabar dan tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anakoleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Damai

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan dalam perkara *aquo* Majelis Hakim tidak mewajibkan Penggugat untuk melakukan upaya mediasi dengan Tergugat karena Tergugat tidak hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang "Prosedur Mediasi di Pengadilan";

Dalam Pokok Perkara

Halaman 7 dari 16 Halaman, Putusan No 81/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak Agustus 2022 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan ijin mau bekerja akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang ,tidak ada kabar dan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat bahkan sekarang Tergugat tidak jelas alamatnya di seluruh Wilayah RI sehingga keduanya berpisah tempat tinggal selama selama 1 tahun 5 bulan , dan selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir-batin kepada Penggugat. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menetapkan jatuhnya talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, Oleh karena itu patut diduga bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya“ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yang menegaskan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu alat bukti tersebut berfungsi sebagai dan berdasarkan pasal 165 HIR Jo pasal 100 dan pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, maka berdasarkan pasal 165 HIR Jo pasal 100 dan pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang tidak jelas alamatnya ;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman 9 dari 16 Halaman, Putusan No 81/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Penggugat atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat memberikan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2022 sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan ijin akan bekerja akan tetapi sampai sekarang tidak ada kabar beritanya dan tidak ada mengirim nafkah selama 1 tahun 5 bulan dan selama itu pula Tergugat sudah tidak jelas alamatnya di seluruh Wilayah Indonesia ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti tertulis Penggugat yang didukung dengan keterangan para saksi Penggugat, majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahannya di hadapan PPN / Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;

Halaman 10 dari 16 Halaman, Putusan No 81/Pdt.G/2024/PA.PkI



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2022 sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan ijin akan bekerja akan tetapi sampai sekarang tidak ada kabar beritanya dan tidak ada mengirim nafkah selama 1 tahun 5 bulan dan selama itu pula Tergugat sudah tidak jelas alamatnya di seluruh Wilayah Indonesia ;
4. Bahwa Tergugat setelah akad nikah dengan Penggugat telah mengucapkan sighat taklik talak di hadapan wali nikah dan para saksi dengan redaksi sebagaimana tercantum dalam bukti P.2;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *ketiga dan keempat*, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2022 sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan ijin akan bekerja akan tetapi sampai sekarang tidak ada kabar beritanya dan tidak ada mengirim nafkah selama 1 tahun 5 bulan dan selama itu pula Tergugat sudah tidak jelas alamatnya di seluruh Wilayah Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *kelima* bahwa pada saat aqad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagai berikut :

“Sewaktu-waktu saya :

- (1) Meninggalkan isteri saya tersebut **dua tahun** berturut-turut.
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya **tiga bulan** lamanya.
- (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu.
- (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu **enam bulan** lamanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya itu membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwald (pengganti) kepada saya, maka jatuhkan talak saya satu kepadanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas Tergugat sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang selama 1 tahun 5 bulan telah nyata Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada barang sesuatu yang dapat dijadikan pengganti nafkah;

Menimbang, sedangkan atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak sabar dan tidak ridho sehingga mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekalongan, oleh karenanya Tergugat patut dinyatakan telah melanggar sighat talik talaknya nomor 2 dan nomor 4 yang diucapkan sesudah akad Nikah;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *sighat taklik talak* adalah harus dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekalongan serta Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya Tergugat patut dinyatakan telah melanggar sighat talik talaknya nomor 2 dan nomor 4 yang diucapkan sesudah akad Nikah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti telah melanggar ta'lik talaknya nomor 2 dan nomor 4 dan Penggugat menyatakan tidak sabar dan tidak ridha atas perbuatan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat membayar iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka syarat

Halaman 12 dari 16 Halaman, Putusan No 81/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taklik talak telah terpenuhi, hal ini sejalan dengan dalil dalam Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad (perjanjian) itu".

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara Suami dan Istri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga yang semestinya harus melindungi isteri dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga, namun justru Tergugat telah mengusir Penggugat supaya pulang ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah mengajak Penggugat untuk rukun kembali, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan dimana selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina kembali dalam satu keluarga yang bahagia dan untuk menghindari madharat yang lebih besar maka jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan secara formal yuridis telah memenuhi pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat petitum nomor 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitum nomor 1 dan 2 telah dikabulkan, maka petitum gugatan nomor 3 yang mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menetapkan jatuhnya talak satu khul'iy

Halaman 13 dari 16 Halaman, Putusan No 81/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan pula, hal mana sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syargowi Alat Tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi :

مَنْ عَلَّقَ طَلْقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجْدِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى
الَلْفِظِ

Artinya :*"Barang siapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan"*:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak hadir, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 16 Halaman, Putusan No 81/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ikhsanuddin, S.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Muhamad As`Ari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ikhsanuddin, S.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhamad As`Ari, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran

: Rp30.000,00

Halaman 15 dari 16 Halaman, Putusan No 81/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	Rp75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp300.000,00
Biaya PNPB Panggilan 1	:	Rp20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
Biaya Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp445.000,00

Halaman 16 dari 16 Halaman, Putusan No 81/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)